Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)
Volume 9, Nomor 5, September-Oktober 2026
e-ISSN: 2598-4934
p-ISSN: 2621-119X
DOI: https://doi.org/10.31539/vbsmbm63

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DALAM MENDUKUNG REINTEGRASI SOSIAL: STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB

Alfred Gustav Sanu[1], Muhlis Hafel[2], Muhammad Guzali Tafalas[3]
Universitas Terbuka[1,2,] Universitas Papua[3]
alfrednabubois@gmail.com[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan program pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap petugas pemasyarakatan, narapidana residivis, serta dokumen kelembagaan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan sesuai kerangka regulasi yang berlaku, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh empat dimensi implementasi kebijakan. Komunikasi internal organisasi berjalan relatif baik, tetapi belum sepenuhnya membangun pemahaman warga binaan terhadap tujuan pembinaan. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan tenaga profesional menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan rehabilitasi yang optimal. Struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan administratif, namun belum mampu menyediakan pembinaan yang berbasis kebutuhan individual narapidana residivis. Di sisi lain, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mempertahankan keberlangsungan program melalui berbagai bentuk inovasi dan kolaborasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor eksternal, seperti tekanan ekonomi, stigma sosial, lemahnya dukungan keluarga, dan terbatasnya kesempatan kerja setelah bebas, turut memengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial dan meningkatkan risiko residivisme. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pembinaan ditentukan oleh sinergi antara kapasitas kelembagaan dan dukungan lingkungan sosial. Temuan penelitian memperkaya kajian implementasi kebijakan pemasyarakatan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam menyediakan pembinaan yang adaptif, berbasis kebutuhan individu, serta didukung oleh sistem reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: George C. Edward III, Implementasi Kebijakan, Pembinaan Narapidana Residevis, Sistem Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial.

ABSTRACT

This study aims to analyze the policy implementation of the rehabilitation program for recidivist inmates at the Class IIB Manokwari Correctional Institution, utilizing George C. Edwards III's policy implementation model. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving correctional officers, recidivist inmates, and institutional records. Data analysis was conducted interactively—encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing—while data validity was reinforced through source and technique triangulation. The results indicate that policy implementation has proceeded in accordance with the prevailing regulatory framework; however, its effectiveness remains influenced by the four dimensions of policy implementation. Internal organizational communication functions relatively well but has not yet fully fostered the inmates' understanding of the rehabilitation objectives. Limitations regarding human resources, budget, facilities, and professional staff constitute the primary obstacles to optimal rehabilitation delivery. While the bureaucratic structure supports administrative execution, it has yet to provide rehabilitation tailored to the individual needs of recidivist inmates. Conversely, the implementers demonstrate a strong commitment to sustaining the program through various forms of innovation and collaboration. The study also reveals that external factors—such as economic pressure, social stigma, weak family support, and limited post-release employment opportunities—influence the success of social reintegration and heighten the risk of recidivism. It concludes that the effectiveness of rehabilitation policy implementation is determined by the synergy between institutional capacity and social environmental support. These findings enrich the study of correctional policy implementation by demonstrating that successful rehabilitation depends not only on regulatory compliance but also on the organization's ability to provide adaptive, needs-based rehabilitation supported by a sustainable social reintegration system.

Keywords: *Correctional System, George C. Edwards III, Policy Implementation, Recidivist Inmate Rehabilitation, Social Reintegration.*

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan modern telah mengalami pergeseran dari pendekatan yang menitikberatkan pembalasan dan pengasingan menuju pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pergeseran tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar narapidana pada akhirnya akan kembali ke masyarakat sehingga keberhasilan pemidanaan tidak cukup dinilai dari kemampuan negara membatasi kebebasan pelaku, tetapi juga dari kemampuannya mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan yang taat hukum setelah bebas. *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau Nelson Mandela Rules menempatkan perlindungan masyarakat dan pengurangan residivisme sebagai tujuan utama pidana penjara, yang harus dicapai melalui rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Dalam perspektif ini, pembinaan narapidana bukan sekadar kegiatan administratif selama masa pidana, melainkan instrumen kebijakan publik untuk mengubah perilaku,

meningkatkan kapasitas personal dan sosial, serta mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana. Oleh sebab itu, efektivitas sistem pemasyarakatan sangat bergantung pada kemampuannya mengubah tujuan normatif rehabilitasi menjadi program yang dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Meskipun paradigma rehabilitasi telah diterima secara luas, residivisme masih menjadi persoalan penting dalam sistem peradilan pidana. Pengulangan tindak pidana tidak dapat dijelaskan hanya sebagai kegagalan moral atau kurangnya kemauan individu untuk berubah. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi dipengaruhi oleh kombinasi faktor intrapersonal, interpersonal, institusional, dan kemasyarakatan. Tinjauan sistematis Mourão et al. (2025) terhadap 38 penelitian menunjukkan bahwa stabilitas kesehatan, penghentian penggunaan zat, dukungan keluarga, keterlibatan masyarakat, pekerjaan, tempat tinggal, serta akses terhadap layanan kesehatan dan sosial merupakan unsur penting dalam keberhasilan reintegrasi. Sebaliknya, masalah kesehatan, ketidakstabilan pekerjaan dan keuangan, rendahnya pendidikan, diskriminasi, serta ketidakpastian tempat tinggal meningkatkan risiko kegagalan reintegrasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa residivisme merupakan hasil interaksi antara kondisi individu dan lingkungan sosial-institusional, bukan semata-mata akibat karakteristik personal mantan narapidana (Mourão et al., 2025).

Kompleksitas tersebut menjadi semakin penting dalam pembinaan narapidana residivis karena mereka telah mengalami setidaknya satu siklus pemidanaan, pembinaan, pembebasan, dan pengulangan tindak pidana. Status residivis mengindikasikan bahwa intervensi sebelumnya belum sepenuhnya mengatasi kebutuhan kriminogenik, hambatan sosial, atau faktor struktural yang mendorong terjadinya kejahatan kembali. Oleh karena itu, pembinaan residivis tidak seharusnya hanya mengulang program umum yang pernah diberikan, tetapi perlu didasarkan pada evaluasi terhadap penyebab kegagalan rehabilitasi dan reintegrasi sebelumnya. Syasyila et al. (2025) menunjukkan bahwa risiko pengulangan tindak pidana dipengaruhi oleh hubungan kompleks antara gangguan kesehatan mental, penyalahgunaan zat, trauma, lemahnya regulasi emosi, pengaruh kelompok sebaya, stigma, dan terbatasnya dukungan rehabilitatif. Hal ini menegaskan bahwa intervensi yang hanya berfokus pada perubahan perilaku selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan berisiko menghasilkan perubahan yang bersifat sementara apabila tidak disertai dukungan sosial dan institusional setelah pembebasan.

Masalah utama dalam penyelenggaraan pembinaan dengan demikian bukan hanya apakah suatu program tersedia, tetapi apakah program tersebut dilaksanakan dengan intensitas, kualitas, dan sasaran yang sesuai. Program pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan keagamaan, konseling, dan pengembangan kepribadian dapat memberikan manfaat, tetapi hasilnya bergantung

pada kesesuaian program dengan kebutuhan warga binaan serta kesinambungan pelayanan setelah mereka kembali ke masyarakat. Edwards et al. (2022), melalui tinjauan sistematis terhadap 12 program pasca pembebasan yang melibatkan 3.799 perempuan dengan gangguan penggunaan zat, menemukan bahwa hanya lima program yang berhasil menurunkan residivisme secara signifikan. Program yang relatif berhasil memiliki karakteristik berupa dukungan individual, pendekatan yang responsif terhadap kelompok sasaran, layanan kesehatan mental dan trauma, serta kesinambungan pendampingan dari lembaga pemasyarakatan menuju masyarakat. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa residivisme tidak selalu konsisten sebagai ukuran keberhasilan program karena definisi dan periode pengukurannya berbeda-beda serta kurang menangkap kemajuan sosial dan psikologis setelah pembebasan (Edwards et al., 2022). Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, interaksi antar aktor, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan pelaksana menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, implementasi merupakan proses yang dinamis dan sering kali menghadapi kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan (Edwards III, 1980; Kasmad, 2018).

Salah satu solusi yang banyak digunakan dalam literatur rehabilitasi adalah pendekatan *Risk-Need-Responsivity* yang menekankan bahwa intensitas intervensi perlu disesuaikan dengan tingkat risiko, diarahkan pada kebutuhan kriminogenik yang dapat diubah, serta diberikan melalui metode yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik individu. Pendekatan ini menolak pola pembinaan yang sepenuhnya seragam karena narapidana memiliki latar belakang, tingkat risiko, motivasi, masalah psikologis, dan hambatan reintegrasi yang berbeda. Bagi narapidana residivis, penilaian kebutuhan menjadi semakin penting karena pengulangan tindak pidana dapat dipengaruhi oleh penyalahgunaan zat, pengangguran, pergaulan kriminal, konflik keluarga, gangguan kesehatan mental, atau ketidakmampuan mengakses pelayanan sosial. Namun, penerapan pembinaan berbasis kebutuhan tidak cukup hanya dengan menyediakan instrumen penilaian. Pelaksanaannya membutuhkan petugas yang kompeten, data yang memadai, fasilitas, anggaran, pembagian kewenangan yang jelas, mekanisme evaluasi, serta koordinasi dengan keluarga, pemerintah daerah, pembimbing kemasyarakatan, dan penyedia layanan sosial.

Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa teori rehabilitasi perlu dihubungkan dengan perspektif implementasi kebijakan. Model rehabilitasi menjelaskan bentuk intervensi yang semestinya diberikan, sedangkan teori implementasi menjelaskan mengapa program yang telah dirancang dengan baik dapat menghasilkan luaran yang berbeda ketika dilaksanakan pada lingkungan

kelembagaan yang berbeda. Model George C. Edwards III mengidentifikasi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai empat determinan utama implementasi. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, komunikasi menentukan kejelasan dan konsistensi pemahaman petugas terhadap kebijakan; sumber daya meliputi jumlah dan kompetensi petugas, anggaran, informasi, kewenangan, dan fasilitas; disposisi berkaitan dengan pemahaman serta komitmen pelaksana; sedangkan struktur birokrasi memengaruhi pembagian tugas, prosedur, pengawasan, dan koordinasi. Keempat dimensi tersebut saling berhubungan. Pedoman yang jelas tidak akan cukup tanpa petugas dan sarana yang memadai, sedangkan sumber daya yang tersedia tidak otomatis menghasilkan pembinaan berkualitas apabila komitmen, kompetensi, atau koordinasi organisasi lemah.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memperkuat konsep reintegrasi sosial dan keadilan restoratif sebagai dasar penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menempatkan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan sebagai fungsi pemasyarakatan yang harus dilaksanakan dengan menghormati dan memenuhi hak asasi manusia. Namun, keberadaan dasar hukum yang progresif belum dengan sendirinya menjamin efektivitas implementasi pada setiap unit pelaksana teknis. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari, program pembinaan kepribadian dan kemandirian telah diselenggarakan, tetapi pelaksanaannya menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta belum tersedianya pola pembinaan yang secara khusus ditujukan bagi narapidana residivis. Faktor eksternal berupa tekanan ekonomi, lingkungan sosial, pergaulan, stigma, dan rendahnya dukungan setelah pembebasan turut membatasi keberhasilan reintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara tujuan normatif kebijakan dengan kapasitas lembaga untuk mewujudkannya dalam praktik.

Penelitian tentang pembinaan narapidana dan residivisme di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Kelompok ini menelaah pelaksanaan pembinaan sebagai upaya menekan pengulangan tindak pidana. Silalahi dan Zarzani (2023) mengkaji pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam melalui tahapan pembinaan, aktivitas pembinaan, serta sarana dan prasarana pendukung, dan menekankan perlunya peran aktif lembaga, masyarakat, dan narapidana agar tujuan pemasyarakatan tercapai. Maghfiroh dan Lewoleba (2024), dengan metode normatif dan pendekatan konseptual, menemukan bahwa lembaga pemasyarakatan telah memiliki program rehabilitasi yang diarahkan pada reintegrasi sosial residivis, tetapi efektivitasnya terhambat oleh kelebihan kapasitas, petugas yang belum terlatih, fasilitas yang kurang memadai, stigma sosial, dan faktor budaya. Kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa hambatan pembinaan bersifat kelembagaan sekaligus sosial. Namun, hambatan tersebut belum diuraikan secara

sistematis melalui dimensi implementasi kebijakan, dan penelitian kedua bertumpu pada telaah normatif sehingga belum memuat data lapangan dari pelaksana maupun narapidana residivis.

Penelitian lain mengenai implementasi kebijakan pemasyarakatan dengan model Edwards III**.** Kelompok ini menggunakan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai kerangka analisis. Wulandari dan Amri (2024) menganalisis implementasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dan menemukan bahwa komunikasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Dinas Pendidikan berjalan baik, tetapi komunikasi dengan orang tua anak binaan belum optimal, sedangkan keterbatasan dana menyebabkan sarana dan prasarana kurang memadai. Mabruri et al. (2025) meneliti program pembinaan kemandirian dan kerohanian bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan dan menyimpulkan bahwa program tersebut cukup efektif meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, anggaran, motivasi narapidana, serta stigma masyarakat. Kedua penelitian menunjukkan bahwa model Edwards III relevan untuk membaca implementasi kebijakan pemasyarakatan. Akan tetapi, objek kajiannya adalah anak binaan dan hak pendidikan serta narapidana narkotika secara umum, sehingga kebutuhan khusus narapidana residivis dan keterkaitan pembinaan dengan reintegrasi sosial setelah bebas belum menjadi fokus utama analisis.

Penelitian terakhir yaitu tentang penerapan *Risk-Need-Responsivity* dan praktik berbasis bukti dalam organisasi pemasyarakatan. Kelompok ini berasal dari literatur internasional yang menyoroti kesiapan dan keberlanjutan implementasi. Vincent et al. (2024) menguji keberlanjutan asesmen risiko dan kebutuhan serta praktik RNR di lima kantor probasi anak di dua negara bagian tujuh tahun setelah implementasi awal dengan desain kuasi-eksperimen pra-pasca. Balzarini dan Eno Louden (2024) meneliti faktor yang membuat persepsi petugas probasi terhadap praktik berbasis bukti berbeda setelah pelatihan, yaitu orientasi peran, kepuasan kerja, kepercayaan diri, dan kemahiran keterampilan. Kedua penelitian menjadikan keberlanjutan implementasi dan kesiapan petugas sebagai pokok kajian dalam penerapan RNR. Namun, kajian tersebut dilakukan pada konteks probasi atau pengawasan komunitas, bukan pada pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia yang menghadapi keterbatasan anggaran, tenaga profesional, dan fasilitas.

Sintesis ketiga kelompok penelitian tersebut menunjukkan tiga celah. Pertama, studi pembinaan dan residivisme di Indonesia telah mengidentifikasi hambatan, tetapi belum menjelaskan secara sistematis bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi membentuk kualitas pembinaan. Kedua, studi implementasi kebijakan berbasis Edwards III pada lembaga pemasyarakatan yang berhasil dihimpun penulis belum menjadikan narapidana residivis sebagai subjek

utama, padahal kelompok ini telah mengalami satu siklus pembinaan dan pengulangan tindak pidana. Ketiga, studi RNR menekankan asesmen kebutuhan dan kesiapan petugas, tetapi belum dikaitkan dengan keterbatasan struktural lembaga pemasyarakatan di wilayah dengan sumber daya terbatas seperti Manokwari.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada empat keunggulan dibandingkan penelitian terdahulu. Pertama, analisis dipusatkan pada narapidana residivis, bukan narapidana secara umum, anak binaan, atau narapidana narkotika, sehingga dapat dinilai apakah pembinaan merespons kegagalan rehabilitasi pada siklus pemidanaan sebelumnya. Kedua, model Edwards III digunakan sebagai kerangka diagnostik dan dihubungkan dengan prinsip *Risk-Need-Responsivity* sebagai tolok ukur kualitas pembinaan, sehingga pengaruh hambatan administratif terhadap kesesuaian intervensi dengan kebutuhan individual dapat ditelusuri. Ketiga, penelitian ini bertumpu pada data primer dari dua sisi, yaitu pejabat dan petugas pelaksana serta narapidana residivis penerima program, yang diperkuat observasi dan studi dokumentasi, sehingga kesenjangan antara prosedur formal dan praktik aktual dapat diidentifikasi. Keempat, kapasitas implementasi di dalam lembaga dikaitkan dengan faktor eksternal reintegrasi sosial setelah bebas, yaitu tekanan ekonomi, stigma, dukungan keluarga, dan kesempatan kerja, sebagai satu rangkaian analisis. Penelitian ini juga menghadirkan konteks Papua Barat yang tidak ditemukan sebagai lokasi kajian pada artikel-artikel yang ditelaah di atas.

Dari sisi orisinalitas gagasan, penelitian ini memandang efektivitas pembinaan residivis sebagai fungsi kapasitas implementasi organisasi, bukan semata hasil karakter individu atau kepatuhan prosedural. Dari sisi inovasi, penelitian ini menawarkan model konseptual yang menghubungkan empat dimensi implementasi, kualitas rehabilitasi, kesiapan reintegrasi sosial, dan risiko residivisme (Gambar 1), serta strategi analisis yang memadukan kategori teoretis secara deduktif dengan tema empiris secara induktif.

Dalam penelitian ini, riset dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari, Papua Barat, dengan delapan informan yang terdiri atas lima pejabat dan petugas struktural serta tiga narapidana residivis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada pembinaan narapidana secara umum, hak pendidikan anak binaan, narapidana narkotika, atau praktik RNR pada konteks probasi, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembinaan yang ditujukan khusus bagi narapidana residivis melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, serta menghubungkannya dengan reintegrasi sosial. Kontribusi penelitian ini mencakup tiga hal. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan model Edwards III pada pembinaan residivis dan menjembatani kajian administrasi publik dengan kajian rehabilitasi pemasyarakatan.

Secara praktis, temuan penelitian menjadi dasar bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari untuk mengembangkan pembinaan yang berbasis asesmen risiko dan kebutuhan, penguatan tenaga profesional, dan kerja sama lintas sektor. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini memberikan masukan empiris untuk mengoperasionalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjadi pembinaan yang terdiferensiasi, adaptif, dan berkelanjutan bagi narapidana residivis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang bersifat deskriptif-eksplanatif. Desain ini dipilih untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pembinaan narapidana residivis sebagai fenomena kontemporer dalam konteks kelembagaan yang nyata, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari. Pendekatan kualitatif sesuai karena penelitian berfokus pada proses, pengalaman, dan pemaknaan pelaksana kebijakan serta narapidana residivis terhadap program pembinaan. Hasil disajikan secara deskriptif dan dijelaskan untuk menjawab bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi kegiatan operasional dan mengapa terdapat kesenjangan antara tujuan normatif pembinaan dan praktik pelaksanaannya, bukan untuk menguji hubungan kausal secara statistik.

Unit analisis penelitian adalah implementasi kebijakan pembinaan narapidana residivis, yang mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian beserta kondisi organisasi yang memengaruhinya. Model George C. Edwards III, yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, digunakan secara deduktif untuk mengorganisasikan data (Edwards III, 1980). Temuan yang muncul dari pengalaman informan dan observasi dianalisis secara induktif.

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposif*, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari, Papua Barat. Lokasi ini dipilih karena memiliki narapidana residivis dan menjalankan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi residivisme masih ditemukan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat, petugas pelaksana, dan narapidana residivis, serta observasi terhadap pelaksanaan pembinaan, fasilitas, keterlibatan petugas, penyampaian informasi, dan partisipasi warga binaan. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, SOP, laporan kegiatan, dokumen anggaran, dan data penghuni.

Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau pengamanan pembinaan, serta status sebagai narapidana yang mengulangi tindak pidana. Informan berjumlah delapan orang, yaitu lima pejabat atau petugas struktural dan tiga narapidana residivis (Tabel 1). Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja dan narapidana residivis menjadi informan kunci karena mengalami langsung pelaksanaan dan penerimaan program pembinaan kemandirian.

Tabel 1. Komposisi Informan Penelitian

Informan	Jumlah	Kedudukan dalam Penelitian
Kepala Lapas Kelas IIB Manokwari	1	Informan
Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas	1	Informan
Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja	1	Informan
Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan	1	Informan
Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja	1	Informan kunci
Narapidana residivis	3	Informan kunci

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari

Implementasi kebijakan program pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari menunjukkan bahwa secara formal lembaga telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian telah diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Namun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, khususnya dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme) setelah narapidana kembali ke masyarakat. Keberadaan narapidana residivis yang kembali menjalani pidana meskipun telah mengikuti program pembinaan mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor organisasi, struktural, dan kontekstual.

Dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan George C. Edwards III, penelitian ini mengidentifikasi empat dimensi utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana. Keempat dimensi tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan secara bersama-sama menentukan keberhasilan pembinaan dalam menurunkan tingkat residivisme.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Implementasi Kebijakan Berdasarkan Model George C. Edwards III

Dimensi	Temuan Utama	Implikasi
Komunikasi	Informasi mengalir dengan baik di antara petugas, tetapi belum dipahami secara merata oleh warga binaan.	Partisipasi narapidana dalam program belum optimal sehingga efektivitas pembinaan berkurang.
Sumber Daya	Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan tenaga profesional.	Pembinaan belum mampu menjawab kebutuhan kriminogenik narapidana residivis secara optimal.

Dimensi	Temuan Utama	Implikasi
Struktur Birokrasi	SOP telah tersedia, tetapi masih berorientasi administratif dan belum berbasis asesmen individu.	Program pembinaan bersifat seragam dan belum disesuaikan dengan karakteristik residivis.
Disposisi Pelaksana	Petugas menunjukkan komitmen dan inisiatif yang tinggi.	Komitmen individu mampu menjaga keberlangsungan program, tetapi belum mampu mengatasi keterbatasan struktural organisasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas implementasi kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh kapasitas organisasi daripada oleh desain kebijakan itu sendiri. Kerangka regulasi yang berlaku sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang memadai bagi penyelenggaraan pembinaan narapidana. Namun, kapasitas kelembagaan yang terbatas menyebabkan tujuan kebijakan belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam praktik.

Komunikasi: Informasi Administratif Belum Sepenuhnya Mendorong Perubahan Perilaku

Komunikasi merupakan dimensi pertama yang memengaruhi implementasi kebijakan pembinaan narapidana residivis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antar unit kerja di dalam lembaga pemasyarakatan pada umumnya telah berjalan dengan baik. Rapat rutin, instruksi pimpinan, serta mekanisme komunikasi internal memungkinkan petugas melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Akan tetapi, komunikasi yang berlangsung antara petugas dengan warga binaan memperlihatkan kondisi yang berbeda.

Sebagian narapidana mengakui bahwa mereka mengikuti kegiatan pembinaan tanpa memahami secara utuh tujuan maupun manfaat program tersebut. Keikutsertaan mereka lebih banyak didorong oleh penunjukan dari petugas dibandingkan oleh kesadaran pribadi mengenai pentingnya proses rehabilitasi. Akibatnya, pembinaan lebih bersifat pemenuhan kewajiban administratif daripada menjadi proses perubahan perilaku yang berasal dari kesadaran individu.

Menurut Edwards III, komunikasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh tersampaikannya informasi, tetapi juga oleh kejelasan, konsistensi, dan kesamaan pemahaman antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal organisasi relatif berjalan baik, namun komunikasi kepada warga binaan masih bersifat prosedural. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi tidak cukup diukur dari banyaknya informasi yang disampaikan, melainkan dari sejauh mana narapidana memahami tujuan pembinaan dan terdorong untuk berpartisipasi secara aktif.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian internasional yang menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada keterlibatan aktif narapidana (offender engagement). Perubahan perilaku tidak dapat dicapai hanya melalui kehadiran fisik dalam suatu program, tetapi memerlukan pemahaman terhadap

tujuan rehabilitasi dan kesadaran bahwa program tersebut bermanfaat bagi kehidupan setelah bebas. Tanpa adanya internalisasi tujuan tersebut, efektivitas pembinaan dalam mengurangi residivisme akan menjadi terbatas.

Keterbatasan Sumber Daya sebagai Hambatan Utama Pembinaan

Di antara keempat dimensi implementasi kebijakan, sumber daya merupakan faktor yang paling dominan menghambat keberhasilan pembinaan narapidana residivis. Hasil wawancara menunjukkan adanya keterbatasan jumlah petugas, anggaran operasional, fasilitas pembinaan, serta tingginya tingkat hunian lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut mengurangi kemampuan organisasi dalam menyelenggarakan pembinaan yang bersifat intensif dan individual.

Penelitian juga menemukan bahwa lembaga pemasyarakatan belum memiliki tenaga profesional seperti psikolog, konselor adiksi, tenaga terapi perilaku, maupun pekerja sosial yang secara khusus menangani kebutuhan rehabilitasi narapidana residivis. Akibatnya, pelaksanaan pembinaan sangat bergantung pada petugas pemasyarakatan yang pada saat bersamaan juga harus menjalankan fungsi pengamanan dan administrasi. Peningkatan jumlah warga binaan tanpa diikuti penambahan sumber daya manusia menyebabkan beban kerja petugas semakin tinggi sehingga intensitas pendampingan menjadi terbatas.

Keterbatasan sumber daya juga terlihat pada aspek sarana dan prasarana. Fasilitas pembinaan yang tersedia belum mampu mengakomodasi seluruh warga binaan sehingga peserta program harus dibatasi. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan jenis pelatihan keterampilan yang dapat diberikan menjadi relatif sedikit dan belum berlangsung secara berkesinambungan. Kondisi tersebut mengurangi peluang narapidana untuk memperoleh kompetensi kerja yang memadai sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.

Temuan ini mendukung pandangan Edwards III bahwa sumber daya merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Regulasi yang baik tidak akan menghasilkan implementasi yang efektif apabila organisasi tidak memiliki sumber daya manusia, anggaran, informasi, dan fasilitas yang memadai. Sejalan dengan itu, Kasmad (2018) menjelaskan bahwa kegagalan implementasi kebijakan sering kali bukan disebabkan oleh lemahnya substansi kebijakan, tetapi karena kapasitas organisasi pelaksana tidak mampu menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan operasional secara efektif.

Berbagai penelitian internasional juga menunjukkan bahwa rehabilitasi yang efektif memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan layanan psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan perilaku secara berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas pembinaan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya program, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang mampu menjawab kebutuhan kriminogenik narapidana secara individual.

Struktur Birokrasi Mendorong Kepatuhan Administratif, tetapi Belum Menghasilkan Pembinaan yang Individual

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari telah memiliki pembagian tugas, prosedur operasional, dan mekanisme kerja yang jelas. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pembinaan telah disusun dan diterapkan secara konsisten sehingga kegiatan administrasi berjalan relatif tertib.

Meskipun demikian, prosedur pembinaan masih bersifat seragam. Program umumnya diberikan kepada seluruh warga binaan tanpa membedakan antara narapidana yang baru pertama kali menjalani pidana dengan narapidana residivis. Akibatnya, narapidana yang berulang kali melakukan tindak pidana menerima bentuk pembinaan yang hampir sama meskipun memiliki tingkat risiko dan kebutuhan rehabilitasi yang berbeda.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif dengan efektivitas rehabilitasi. Secara prosedural, pembinaan telah dilaksanakan sesuai aturan. Namun secara substantif, hasil rehabilitasi masih terbatas karena intensitas dan jenis intervensi belum disesuaikan dengan karakteristik masing-masing narapidana.

Temuan ini memperkuat berbagai teori rehabilitasi modern yang menekankan pentingnya asesmen individual dalam menentukan bentuk intervensi. Sistem pemasyarakatan yang efektif tidak lagi menerapkan pendekatan yang sama bagi seluruh narapidana, tetapi menggunakan penilaian risiko dan kebutuhan sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran.

Komitmen Pelaksana yang Tinggi Belum Mampu Mengatasi Keterbatasan Organisasi

Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas pemasyarakatan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program pembinaan. Berbagai inisiatif dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan program, antara lain menjalin kerja sama dengan lembaga keagamaan, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun penyelenggara pelatihan keterampilan.

Komitmen tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana merupakan faktor pendukung penting dalam implementasi kebijakan. Petugas memiliki sikap positif terhadap tujuan pembinaan dan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan meskipun menghadapi berbagai kendala operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga menggunakan diskresi dan inisiatif untuk menjaga keberlangsungan implementasi ketika organisasi menghadapi keterbatasan. Menurut Kasmad (2018), implementasi kebijakan merupakan proses adaptif yang menuntut kemampuan pelaksana dalam menyesuaikan tindakan dengan dinamika lingkungan implementasi sehingga tujuan kebijakan tetap dapat dicapai

Namun demikian, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa komitmen individu tidak dapat sepenuhnya menggantikan kebutuhan terhadap sistem organisasi yang kuat. Ketergantungan pada inisiatif personal menyebabkan keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh kondisi sumber daya manusia yang tersedia. Pergantian personel atau berkurangnya dukungan anggaran berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan pembinaan.

Dengan demikian, peningkatan efektivitas kebijakan tidak cukup dilakukan melalui penguatan motivasi petugas, tetapi juga memerlukan pengembangan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh agar implementasi pembinaan dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pembinaan narapidana residivis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh berbagai kondisi eksternal yang dihadapi narapidana setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembinaan merupakan hasil interaksi antara kapasitas organisasi dalam melaksanakan kebijakan dan lingkungan sosial yang memengaruhi proses reintegrasi mantan narapidana.

Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya merupakan hambatan yang paling dominan. Jumlah petugas pembinaan belum sebanding dengan jumlah warga binaan, sementara sebagian besar petugas harus menjalankan fungsi pembinaan, administrasi, dan pengamanan secara bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas pembimbingan menjadi terbatas dan belum memungkinkan pelaksanaan pendampingan individual secara berkelanjutan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran mengurangi frekuensi pelaksanaan program keterampilan, sedangkan minimnya fasilitas pelatihan membatasi jumlah peserta yang dapat mengikuti kegiatan pembinaan. Situasi tersebut semakin diperberat oleh kondisi overcrowding, yang menyebabkan sebagian besar sumber daya organisasi terserap untuk menjaga stabilitas keamanan lembaga daripada memperkuat kualitas rehabilitasi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana residivis belum didasarkan pada asesmen risiko dan kebutuhan individual. Program pembinaan masih dilaksanakan secara umum bagi seluruh warga binaan tanpa membedakan karakteristik, latar belakang kriminal, tingkat risiko, maupun kebutuhan rehabilitasi masing-masing narapidana. Akibatnya, pembinaan lebih berorientasi pada penyelenggaraan kegiatan daripada penyelesaian faktor-faktor yang menyebabkan seseorang kembali melakukan tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih berorientasi pada kepatuhan administratif, belum sepenuhnya mengarah pada rehabilitasi yang berbasis kebutuhan (needs-based rehabilitation).

Selain hambatan internal, penelitian ini menemukan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang sama besarnya terhadap kemungkinan terjadinya residivisme. Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana residivis, sebagian besar responden mengungkapkan bahwa setelah bebas mereka menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan, keterbatasan penghasilan, tekanan ekonomi keluarga, serta stigma negatif dari masyarakat. Kesulitan tersebut menyebabkan sebagian mantan narapidana kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial yang sebelumnya mendorong mereka melakukan tindak pidana. Dalam kondisi demikian, keterampilan yang diperoleh selama menjalani pembinaan sering kali belum cukup untuk mengatasi berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak berhenti pada saat narapidana menyelesaikan masa pidananya, tetapi sangat dipengaruhi oleh proses reintegrasi sosial setelah pembebasan. Program pembinaan yang dilaksanakan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan akan sulit menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan apabila tidak didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan sesungguhnya tidak hanya bergantung pada kualitas program yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga pada dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai lembaga sosial yang berperan dalam proses reintegrasi mantan narapidana.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil *systematic review* Mourão et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi mantan narapidana sangat dipengaruhi oleh stabilitas pekerjaan, dukungan keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, kondisi tempat tinggal, serta penerimaan masyarakat. Sebaliknya, diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, dan lemahnya dukungan sosial merupakan faktor yang secara konsisten meningkatkan risiko terjadinya pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, residivisme tidak dapat dipahami hanya sebagai kegagalan individu untuk berubah, tetapi juga sebagai konsekuensi dari belum optimalnya sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Tabel 3. Sintesis Temuan Penelitian dan Literatur Internasional

Temuan Penelitian	Bukti Empiris	Dukungan Literatur	Implikasi
Komunikasi kepada warga binaan belum optimal	Sebagian residivis belum memahami tujuan dan manfaat pembinaan	Edwards III (1980); Andrews & Bonta (2017)	Sosialisasi perlu diarahkan pada pembentukan pemahaman dan motivasi mengikuti rehabilitasi.
Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran	Jumlah petugas, fasilitas, dan tenaga profesional belum memadai	Edwards et al. (2022)	Kualitas rehabilitasi dipengaruhi kapasitas organisasi, bukan hanya keberadaan program.

Temuan Penelitian	Bukti Empiris	Dukungan Literatur	Implikasi
Program pembinaan masih bersifat umum	Belum terdapat pembinaan khusus bagi residivis	Andrews & Bonta (2017); Bonta & Andrews (2017)	Pembinaan perlu berbasis asesmen risiko dan kebutuhan individual.
Komitmen petugas relatif tinggi	Petugas tetap melaksanakan pembinaan melalui berbagai inovasi	Edwards III (1980)	Disposisi pelaksana mendukung implementasi, tetapi tidak mampu menggantikan keterbatasan organisasi.
Faktor eksternal memengaruhi residivisme	Pengangguran, stigma, dan tekanan ekonomi menjadi penyebab utama pengulangan tindak pidana	Mourão et al. (2025)	Reintegrasi sosial perlu menjadi bagian dari sistem rehabilitasi secara berkelanjutan.

Sumber: Hasil analisis peneliti.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan program pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari pada dasarnya telah memenuhi aspek legal-formal sebagaimana diamanatkan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Berbagai kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian telah dilaksanakan secara rutin, didukung oleh struktur organisasi yang jelas, prosedur operasional yang telah ditetapkan, serta komitmen yang tinggi dari para petugas pelaksana. Namun demikian, keberhasilan implementasi belum sepenuhnya tercermin pada pencapaian tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu menurunkan angka residivisme dan mempersiapkan warga binaan agar mampu menjalani kehidupan yang produktif setelah kembali ke masyarakat.

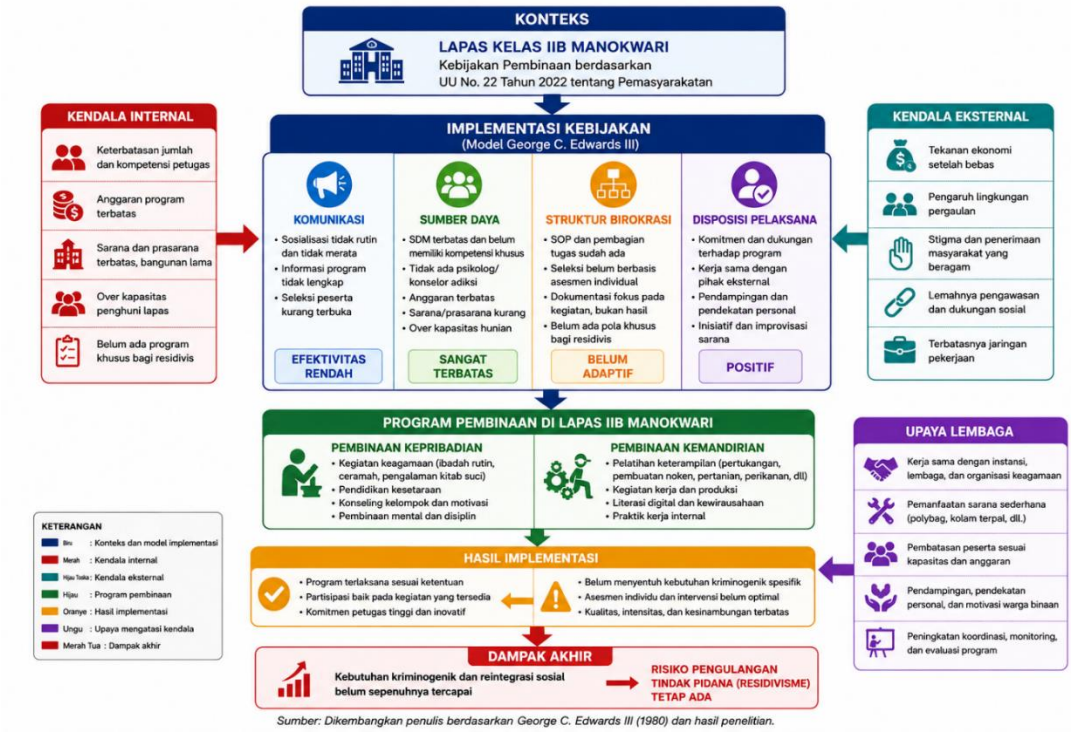
Analisis berdasarkan model implementasi George C. Edwards III menunjukkan bahwa keempat dimensi implementasi saling berkaitan secara erat. Komunikasi yang kurang efektif mengurangi pemahaman warga binaan terhadap tujuan pembinaan. Keterbatasan sumber daya menghambat pelaksanaan rehabilitasi yang intensif. Struktur birokrasi yang masih berorientasi administratif menyebabkan program pembinaan bersifat seragam dan belum memperhatikan kebutuhan individual narapidana residivis. Sementara itu, disposisi pelaksana yang positif memang mampu menjaga keberlangsungan program, tetapi belum cukup untuk mengatasi keterbatasan organisasi yang bersifat struktural.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi ataupun jumlah kegiatan yang dilaksanakan, melainkan oleh kemampuan organisasi dalam mengubah kebijakan menjadi layanan rehabilitasi yang sesuai dengan karakteristik setiap narapidana. Dengan kata lain, kualitas implementasi perlu diukur berdasarkan kemampuan program dalam menghasilkan perubahan perilaku, bukan hanya

berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur administrasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi merupakan proses yang berkelanjutan. Pembinaan selama menjalani pidana merupakan tahapan awal yang harus diikuti oleh proses reintegrasi sosial setelah narapidana kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan pembinaan tidak dapat dilepaskan dari dukungan berbagai pemangku kepentingan di luar lembaga pemasyarakatan, termasuk keluarga, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan lembaga pelayanan sosial. Tanpa adanya kesinambungan dukungan tersebut, perubahan perilaku yang telah dibangun selama masa pembinaan berpotensi tidak bertahan dalam jangka panjang.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa implementasi kebijakan pemasyarakatan tidak hanya merupakan persoalan kepatuhan birokrasi terhadap regulasi, tetapi juga merupakan proses pembangunan kapasitas organisasi untuk menghasilkan rehabilitasi yang efektif. Dengan demikian, hubungan antara komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana membentuk suatu mekanisme implementasi yang secara langsung menentukan kualitas rehabilitasi, keberhasilan reintegrasi sosial, dan pada akhirnya memengaruhi kemungkinan terjadinya residivisme.



Sumber: Dikembangkan penulis berdasarkan George C. Edwards III (1980) dan hasil penelitian.

Gambar 1. Model Konseptual Hubungan Implementasi Kebijakan dan Efektivitas Rehabilitasi

Model konseptual tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak berhenti pada terlaksananya program pembinaan, tetapi berlanjut pada peningkatan kualitas rehabilitasi, kesiapan reintegrasi sosial, dan akhirnya penurunan risiko pengulangan tindak pidana. Hubungan tersebut menegaskan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan hanya dapat dicapai apabila seluruh dimensi implementasi kebijakan berjalan secara terpadu dan didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif. Temuan ini memperkuat pandangan Kasmad (2018) bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis, di mana keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kemampuan organisasi membangun interaksi yang efektif antara aktor, sumber daya, lingkungan implementasi, dan mekanisme pelaksanaan. Dengan demikian, keberhasilan pembinaan narapidana residivis tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi dari kemampuan implementasi menghasilkan perubahan perilaku dan mendukung keberhasilan reintegrasi sosial.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, namun efektivitasnya dalam menurunkan risiko residivisme masih belum optimal. Analisis berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edwards III menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Di antara keempat dimensi tersebut, keterbatasan sumber daya menjadi faktor yang paling dominan memengaruhi kualitas pembinaan, sedangkan disposisi pelaksana menjadi kekuatan utama yang menjaga keberlangsungan program meskipun menghadapi berbagai keterbatasan kelembagaan.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa efektivitas pembinaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh faktor eksternal, seperti tekanan ekonomi, stigma masyarakat, lemahnya dukungan sosial, dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan setelah narapidana kembali ke masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan rehabilitasi merupakan hasil dari keterpaduan antara implementasi kebijakan di dalam lembaga pemasyarakatan dan proses reintegrasi sosial di luar lembaga.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan model implementasi George C. Edwards III pada konteks sistem pemasyarakatan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup diukur melalui kepatuhan administratif, tetapi harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya menghasilkan rehabilitasi yang efektif dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan perlunya transformasi kebijakan menuju pembinaan yang lebih adaptif melalui asesmen risiko dan kebutuhan individual, penguatan

kapasitas sumber daya, penyediaan tenaga profesional, serta pengembangan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung reintegrasi mantan narapidana. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model implementasi berbasis *Risk-Need-Responsivity* (RNR) atau *Good Lives Model* (GLM) dengan melibatkan berbagai lembaga pemasyarakatan di wilayah yang berbeda sehingga diperoleh model rehabilitasi yang lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2017). *The psychology of criminal conduct* (6th ed.). Routledge.

Bonta, J., & Andrews, D. A. (2017). *The psychology of criminal conduct* (6th ed.). Routledge.

Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press.

Kasmad, R. (2018). *Implementasi kebijakan publik*. Kedai Aksara.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Mourão, A., Gomes, S., & Gonçalves, R. A. (2025). Social reintegration after imprisonment: A systematic review of barriers and facilitators. *International Journal of Prisoner Health*. Advance online publication.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation* (3rd ed.). University of California Press.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.